



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Selasa, 13 Desember 2022, Pukul 11.39 – 12.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Jenny Rosanna Damayanti
2. Ira Askarina
3. Syaiful Anam
4. Nurhayati Ratna Saridewi

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Anang Zubaidy
2. Totok Yuliyanto
3. Lutfy Mubarok
4. Slamet Haryoko
5. Kristina Viri
6. Ahmad Khairun H.
7. Richard Kennedy
8. Yustika Ardhany
9. Daffa Prangsi R. W. K.
10. Muhammad Addres Akmaluddin
11. Melly Setyawati Mulyani
12. M. Rusydan Annas

### **C. Ahli dari Pemohon:**

Fajri Nursyamsi

### **D. Pemerintah:**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham)     |
| 2. Purwoko               | (Kemenkumham)     |
| 3. Syahmardan            | (Kemenkumham)     |
| 4. Surdiyanto            | (Kemenkumham)     |
| 5. Andi Darmawangsa      | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Nisa Zuliana Fitri    | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Rizki Mariani         | (Kejaksaan Agung) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.39 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 agendanya pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan satu Ahli dari Pemohon atas nama Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

Ya, sebelum memberikan keterangan, dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu. Mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk menuntun.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:46]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., betul, ya?

**3. AHLI DARI PEMOHON: FAJRI NURSYAMSI [01:05]**

Betul, Pak.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:07]**

Ya, silakan pada posisi berdiri, tangan lurus ke bawah. Juru sumpahnya sudah ada?

**5. AHLI DARI PEMOHON: FAJRI NURSYAMSI [01:15]**

Ada.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:15]**

Ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PEMOHON: FAJRI NURSYAMSI [01:42]**

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:48]**

Terima kasih, silakan duduk Kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:53]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada sidang hari ini DPR berhalangan, hadir. Ya baik, untuk Ahli dipersilakan waktu sekitar 10 menit untuk penyampaian materinya, kemudian nanti kalau ada pendalaman atau tanya jawab kita lanjutkan. Dipersilakan, Pak Fajri.

**10. AHLI DARI PEMOHON: FAJRI NURSYAMSI [01:15]**

Baik. Saya share screen dulu, Yang Mulia. Semoga sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak, Ibu sekalian. Saya Fajri Nursyamsi. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam kesempatan ini sebagai Ahli ingin menyampaikan terkait dengan pendapat saya mengenai pengampuan dalam perspektif hak asasi manusia. Bicara mengenai pengampuan dalam perspektif HAM memang ada dua aspek yang penting untuk diperhatikan.

Yang pertama adalah pengampuan sendiri adalah bentuk dari pencabutan hak seseorang untuk mengambil keputusan terhadap tindakan hukum keperdataan atas dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah penihilan kapasitas hukum seseorang yang diampu. Dua aspek inilah yang akan saya dijabarkan dengan beberapa argumentasi dan merujuknya kepada dasar hukum.

Pertama, terkait dengan pencabutan hak seseorang untuk mengambil tindakan hukum keperdataan atas dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan bahwa pengampuan adalah bentuk dari pencabutan hak seseorang?

Pertama yang perlu saya tegaskan di awal adalah bentuk pengampuan hari ini, setelah perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan praktik, dan kemudian perkembangan HAM itu sendiri, pengampuan sudah bukan lagi berbentuk perlindungan, kenapa? Karena ketika kita bisa perlindungan itu dilaksanakan dengan tujuan agar setiap orang tidak terlanggar atau tercabut haknya. Jadi, dipastikan Ketika

bentuknya adalah perlindungan tidak ada pencabutan hak, tidak ada perpindahan pelaksanaan hak dari seseorang.

Yang kedua, ketika kita merujuk pada pasal yang ada dalam satu lingkup dengan Pasal 433 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang ditempatkan di bawah pengampunan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Pasal ini sebenarnya menegaskan bahwa ada perpindahan, ada anggapan bahwa seseorang yang tadinya dewasa menjadi tidak dewasa. Seseorang yang memiliki hak menjadi tidak memiliki hak. Nah inilah yang kemudian salah satu mengapa pengampunan bukan lagi sebuah perlindungan. Dampaknya ketika pengampunan itu diterapkan, seseorang yang di bawah pengampunan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum keperdataan. Ada yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Lalu kapasitas untuk melakukan tindakan hukum keperdataan bagi seseorang yang berada di bawah pengampunan berpindah pada pengampunya. Nah inilah konteks yang semakin apa ... menegaskan bahwa ada perpindahan, ada tanggung jawab yang berpindah, ada kemudian hak yang akhirnya juga ikut berpindah.

Oleh karena itu, tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa pengampunan itu sama dengan penguasaan seorang oleh diri pribadi orang lain dan itu adalah bentuk dari tindakan diskriminatif. Nah bicara mengenai tindakan diskriminatif, lingkup yang saya gunakan adalah bahwa ada pemikiran yang berkembang tidak hanya berkisar kepada satu pemikiran yang berbasis pada, misalkan di awal, HAM misalkan. Tapi ada perkembangan ketika HAM dipandang sebagai sebuah aspek yang menyamaratakan setiap orang, tapi perkembangannya pada tahun 90-an mengatakan bahwa cara pandangnya sudah melihat lagi pada kelompok-kelompok tertentu karena ada perbedaan start, ada perbedaan kondisi dari satu kelompok dengan kelompok lain.

Kalau kita berbicara dasar hukumnya. Ketika kita hanya merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Sana hanya menyebutkan kelompok-kelompok tertentu saja. Karena apa? Karena rujukannya memang belum menggunakan rujukan yang berkembang dan seolah-olah menihilkan perkembangan konsep HAM itu sendiri dan kelompok rentan yang ada di Indonesia terutama. Hal itu sebenarnya sudah dikoreksi oleh Pasal 28I ayat (2), konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana tindakan diskriminatif itu dasarnya itu atas dasar apapun. Kenapa pakai norma ini menggunakan atas dasar apapun? Karena sifatnya yang terus berkembang. Diskriminasi bisa terlaksana karena kondisi apapun, karena kondisi yang mungkin semakin berkembang semakin di masa yang akan datang akan muncul hal-hal yang baru dimana kondisi yang sebelumnya dianggap tidak diskriminatif menjadi diskriminatif. Hal itu ditegaskan lagi kembali dalam konteks disabilitas, dalam konteks di Pasal 433 ini dekat dengan konsep disabilitas dimana Pasal 2 Paragraf 3

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang se-Indonesia sudah ratifikasi, ya, di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengatakan bahwa diskriminasi atas dasar disabilitas. Nah, salah satu bentuk diskriminasi dapat terjadi atas dasar perbedaan perlakuan, perbedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar disabilitas. Ditegaskan kembali di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dimana sekarang sudah menjadi hukum nasional yang sudah diadaptasi dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dimana diskriminasi juga bisa didasarkan atas dasar disabilitas.

Dalam konsep tersebut, pengampunan yang diskriminatif kita bisa ambil dari dua konsep dimana di konstitusi ada Pasal 28I ayat (2), lalu menggunakan konsep Pasal 2 Paragraf 3 CRPD. Kalo kita lekatkan dengan Pasal 433 KUH Perdata, setidaknya ada tiga aspek yang perlu dilihat.

Yang pertama, Pasal 433 ini mendasarkan seseorang untuk tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tindakan hukum keperdataan, dalam konteks ini pengampunan, itu atas dasar kondisi fisik dan mentalnya. Padahal, kalau kita pasal 28I itu tidak boleh didasarkan pada sesuatu hal, yaitu terkait dengan pembatasan, pengucilan, dan seterusnya. Itu pun yang menjadi prinsip dalam Pasal 2 paragraf 3 CRPD ini. Kondisi fisik dan mental tidak bisa dijadikan untuk membedakan atau memberikan pembatasan atas pengucilan kepada seseorang.

Selain itu Pasal 43 juga menggunakan kata "harus." Kata "harus" ini dimaknai sebagai 'pengambilalihan hak atas tindakan hukum keperdataan seseorang kepada orang lain dilakukan berdasarkan norma, yaitu paksaan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, bukan kesukarelaan dari pihak yang diampu'. Itulah yang kemudian kenapa pengambilalihan perpindahan ini dilakukan bukan atas kerelaan, tetapi berdasarkan regulasi yang seharusnya.

Di konsep ketiga, norma itu harusnya menjadi pelindung bagi warga negara ataupun setiap orang. Pelindung atas hak-hak asasi manusianya, termasuk sebagai bagian dari negara sebagai pengemban kewajiban (duty carrier).

Nah, dalam hal ini perlu dipahami bahwa kalau melihat dari rangkaian tersebut, maka sudah apa ... bisa dikatakan kata "harus" tersebutlah yang kemudian menjadi ... menjadikan Pasal 433 diskriminatif, dan perpindahan kepemilikan atau ... untuk melakukan tindakan keperdataan menjadi diharuskan berdasarkan norma.

Aspek kedua yaitu terkait dengan pengampunan sebagai penihilan kapasitas hukum seorang yang diampu. Bicara mengenai kapasitas hukum atau dalam hal ini konteksnya adalah tindakan keperdataan, tindakan hukum keperdataan, ada dua aspek kalau kita lihat dari general komen Pasal 12 CRPD. Yang pertama adalah unsur sebagai pemegang hak atau legal capacity. Yang kedua adalah sebagai pengguna hak sebagai legal agency. Dua unsur ini menjadi penting ketika memastikan seseorang itu bisa dikatakan memiliki kapasitas hukum atau kapasitas untuk melakukan tindakan keperdataan hukum atau tidak.

Dalam menggunakan dua unsur tersebut ada 3 pendekatan memahami unsur kapasitas hukum. Pendekatan ini tidak terlepas dari perkembangan HAM itu sendiri, dan perkembangan pemikiran cara pandang terhadap kelompok disabilitas. Kelompok ... cara pandang pertama adalah disebut all or nothing. All or nothing yang kedua adalah universal, dan yang ketiga adalah continue. Saya akan coba lihat satu persatu.

Bicara mengenai all or nothing, pendekatan ini pendekatan yang klasik ya, pendekatan di awal-awal HAM muncul, kira-kira begitu. Dimana yang mengakui setiap orang memiliki legal standing, memiliki hak, setiap orang punya hak. All or nothing ini menganggap setiap orang punya hak. Tetapi lantas bisa dihilangkan karena anggapan tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan haknya. Jadi ketika seseorang dianggap tidak mampu menggunakan haknya, maka pada saat itulah pandangan all or nothing ini mengatakan orang tersebut tidak memiliki kapasitas hukum. Nah, ini pendekatan yang sebenarnya digunakan juga oleh Pasal 433. Dimana pengakuan terhadap kepemilikan hak pada seseorang itu akhirnya hilang ketika seseorang dianggap memiliki kondisi tertentu, kondisi fisik dan mental tertentu. Nah, dalam konteks ini jalan keluar yang diberikan adalah substitute decision making atau pengambilalihan. Nah, di sinilah titik dimana ketika seseorang ... hak seseorang sudah diambilalih oleh orang lain, maka di situlah titik diskriminasi terjadi.

Lalu ada konsep cara pandang kedua, yaitu universal. Dimana dalam hal ini juga diakui seseorang memiliki hak (legal standing), begitu ya. Tetapi dia hanya ... dan kemudian dia hanya melihat hak tersebut. Ketika seseorang sudah memiliki hak, maka dia harus dianggap mampu apapun kondisinya untuk melaksanakan ... atau menggunakan hak tersebut. Nah, inilah prinsip universal yang digunakan hampir semua konvensi-konvensi internasional dimana pengakuan terhadap hak seseorang, itu juga dilengkapi dengan hak ... pengakuan terhadap orang tersebut bisa menggunakan haknya, kira-kira begitu.

Nah, cara pandang terbaru yang digunakan oleh berbagai Konvensi HAM, terutama CRPD dan praktiknya di beberapa negara, yaitu pendekatan continuum. Pendekatan continuum ini lagi-lagi dia mengakui legal standing seseorang. Jadi, pendekatan ini mengakui seseorang ... setiap orang memiliki hak, termasuk untuk melakukan tindakan keperdataan.

Nah, bagaimana dengan legal agency-nya? Bagaimana dengan kemampuannya? Pendekatan continuum menekankan kepada penilaian, ada assessment, seberapa jauh seseorang bisa melakukan ... bisa menggunakan haknya, mampu menggunakan haknya, terutama dalam mengambil keputusan.

Nah, yang menarik dalam pendekatan continuum, ketika seseorang dianggap tidak mampu, itu bukan diambil alih, tetapi didukung bagaimana caranya agar dilakukan berbagai upaya agar orang tersebut kembali pulih,



kembali memiliki kemampuan dalam menggunakan haknya. Jadi, penilaian ini bukan untuk memindahkan hak, tapi untuk akhirnya mendukung bagaimana kemudian seseorang itu akhirnya bisa mengambil keputusannya sendiri, bisa menggunakan haknya, dan bisa melakukan tindakan keperdataannya sendiri. Sehingga, jalan keluarnya adalah *supported decision making*. Jadi, ada upaya-upaya dulu yang dilakukan, tidak serta merta, dan ujungnya tidak berakhir pada pengambilalihan, tetapi dukungan semaksimal mungkin agar orang tersebut bisa pulih dan akhirnya bisa didukung semaksimal mungkin, bisa mengambil keputusan sendiri secara mandiri.

Oleh karena itu, dari Pasal 433 KUH Perdata, terutama ada kalimat yang mengatakan, "Sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya," semestinya sudah dianggap inkonstitusional karena melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2). Karena seharusnya menurut rumusan Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang dalam kondisi tersebut, mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."

Nah, dari sini kita bisa ... saya menyampaikan di akhir kesempatan ini bahwa ketika ada pengambilalihan, ketika berpindah keputusan itu kepada orang lain, maka di situlah ... apa ... tindakan diskriminasi itu dan melanggar HAM seseorang bisa terjadi.

Oleh karena itu, pengampuan dalam hal ini dalam konteks melakukan tindakan yang diskriminatif.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Hakim Konstitusi, sementara. Terima kasih, saya kembalikan.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [14:29]**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Sekarang Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [14:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan untuk Saudara Ahli.

Pertama. Tadi Ahli menjelaskan saat ini pengampuan bukan lagi menjadi bagian dari perlindungan, khususnya kepada penyandang disabilitas mental karena prinsip perlindungan adalah agar seseorang tidak terganggu haknya. Terkait dengan perkembangan hak asasi manusia, khususnya penyandang disabilitas mental tadi yang seperti disampaikan oleh Ahli, sebenarnya apa yang harus dilakukan negara untuk memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas mental untuk memenuhi hak untuk melakukan tindakan hukum keperdataan? Itu yang pertama.

Yang kedua. Terkait dengan diskriminasi, tadi juga Ahli menjelaskan di dalam Pasal 28I menggunakan kata *apa pun*, sehingga

kemudian ada perkembangan makna bahwa itu juga bisa masuk terkait dengan penyandang disabilitas mental.

Terkait dengan Pasal 433, gitu, ya. Menurut Ahli, saya ingin minta penegasan kembali, apakah norma di dalam Pasal 433 KUH Perdata tersebut, itu bisa dianggap bertentangan dengan Pasal 28I yang berkaitan dengan diskriminasi? Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [15:49]**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada yang dialami.

**14. PEMERINTAH: SURDIYANTO [15:59]**

Terima kasih, Yang Mulia, izin nanti akan diteruskan oleh Kejaksaan, ya.

Ada beberapa pertanyaan, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden. Yang pertama kepada Ahli, bisakah Ahli, ya, bisa menjelaskan apa perbedaan, ya, terapi, ya, terapi terhadap disabilitas, kemudian juga ada yang namanya program disabilitas, kemudian juga ada perlindungan hukum terhadap disabilitas? Apakah Ahli bisa menjelaskan dan bisa membedakan antara tiga hal tersebut? Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Tadi Ahli menyatakan bahwa pengampuan itu adalah pencabutan hak (ucapan tidak terdengar jelas), ya. Kalau itu merupakan pencabutan hak, alasan apa Ahli bisa menyampaikan seperti itu? karena pengampuan itu telah dilaksanakan sesuai dengan penetapan pengadilan yang dianggap sah. Artinya bahwa ketika itu dinyatakan sebagai pencabutan hak, artinya bahwa semua hak-haknya yang melakukan pengampuan adalah hilang. Padahal dalam sistem pengampuan itu, tidak hilang, justru dilindungi. Nah, bagaimana Ahli bisa memberikan alasan secara hukum bahwa itu merupakan pencabutan hak, kalau itu dilihat dari sisi HAM? Justru harusnya pengampuan itu adalah melindungi hak-haknya orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Kemudian, yang ketiga. Tadi Ahli mengatakan ada kata "harus", sebenarnya kalau menurut Ahli kata "harus" itu adalah untuk kepentingan objek atau subjeknya. Artinya bahwa apakah kata "harus" itu menjadi kepentingan yang pengampu atau kepentingan yang menetapkan, ya, hak-haknya, yaitu pengadilan. Jadi kata "harus" itu sebenarnya menjadi kewajiban siapa? Sehingga Ahli tadi mengatakan bahwa kata "harus" itu menjadi siapa. Padahal pengadilan, itu menjadi kepentingan adanya pengampuan untuk menetapkan hak-haknya. Bagaimana Ahli bisa menyatakan bahwa kata "harus" itu menjadi diskriminasi?

Kemudian, yang terakhir. Mungkin saya akan sedikit menganalogikan terhadap orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum. Bagaimana menurut Ahli kalau misalnya ada seseorang yang

semula tidak gila, ya, atau normal, kemudian mereka menjadi gila atau tidak normal. Kemudian mereka juga memiliki harta, memiliki uang, misalnya kemudian memiliki segala urusan, utang piutang, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Ahli secara hukum, agar kepentingan orang tersebut bisa terpenuhi secara hukum? Apakah bisa melakukan tindakan tanpa pengampuan? Kalau memang itu bisa, bagaimana untuk implementasinya?

Yang saya ingin tegaskan, tindakan-tindakan yang sah menurut hukum, bukan tindakan-tindakan yang tidak sah menurut hukum. Artinya bahwa taruhlah misalnya mereka mereka adalah orang yang memiliki utang piutang, harusnya tindakannya juga dilakukan ... apa ... pembayaran yang sah menurut hukum. Nah, bagaimana menurut Ahli jika itu terjadi hal sedemikian? Apakah pengampuan itu tidak bisa digunakan atau justru kalau diberikan pengampuan malah melanggar HAM? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Jika diperkenankan, mungkin Kejaksaan juga ingin menyampaikan respons, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [20:53]**

Dari siapa? Kejaksaan?

**16. PEMERINTAH: [20:57]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [20:59]**

Ya.

**18. PEMERINTAH: [21:00]**

Baik., terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ahli. Kami satu pertanyaan saja.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [21:11]**

Silakan!

**20. PEMERINTAH: [21:11]**

Mohon kepada Saudara Ahli, kami juga akan menyampaikan suatu ilustrasi dalam hal seseorang dengan suatu kondisi yang sedemikian rupa dengan kerentanannya, mungkin atas permintaannya atau atas permintaan keluarganya dia kemudian diajukan permohonannya ke pengadilan untuk ditaruh di bawah pengampuan, dan hakim berdasarkan

pada bukti-bukti dan parameter yang terukur menjatuhkan, kemudian suatu penetapan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengampunan, apakah ini juga disebut dalam perspektif ... perspektif HAM sebagai bentuk pelanggaran? Atau bisakah ini disebut suatu bentuk perlindungan yang memang diberikan oleh negara kepada seseorang yang memang kondisinya sangat rentan? Begitu. Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [22:04]**

Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim? Ya, dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:12]**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kepada Saudara Ahli, ya. Sebenarnya diminta Pemohon itu kan bahwa kata-kata gila, dungu, kemudian pemborosan, dan lain-lain yang dimaksudkan di dalam Pasal 433 KUHP Perdata dimaknai disabilitas mental. Itu sebenarnya yang ... tapi Anda hari ini menjelaskan bahwa berkaitan dengan Pasal 433 itu bisa dimaknai sejauh kata "dapat" itu ... kata "harus" bisa kemudian dimaknai kata ... menjadi kata "dapat".

Kemudian, orang yang dalam keadaan sebagaimana kriteria-kriteria di Pasal 433 itu seharusnya tidak di bawah pengampunan, tetapi didukung, meskipun Anda tidak menyodorkan konsep Anda seperti apa mendukung orang yang kemudian harus diberi support, tapi hak-hak keperdataannya sementara tetap melekat.

Nah, hari ini oleh karena Saudara membawa kepada pilihan-pilihan itu, pertanyaan saya begini, Saudara Ahli. Sebenarnya yang diinginkan Pemohon itu esensi atau hanya sekadar nomenklatur? Karena itu sudah terlalu liberal, kebarat-baratan, sehingga tidak tepat kalau kemudian secara kultur hukumnya tidak disesuaikan dengan kultur hukum di Indonesia. Karena baik disabilitas mental sekalipun sekalipun mengikuti keterangan-keterangan dari Pemerintah dan DPR itu sebenarnya kan, tidak bisa dilepaskan, juga adanya kewajiban di bawah pengampunan itu.

Nah, sementara persoalan disabilitas itu juga sudah diatur di undang-undang tersendiri, artinya suka-tidak suka, mau-tidak mau, nanti akan masuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang tentang disabilitas itu. Oleh karena itu, sebenarnya yang Anda tangkap soal Permohonan Pemohon itu apa sekadar mencari esensi perlindungan hak secara keperdataan ataukah hanya nomenklatur saja sebenarnya? Satu.

Kemudian yang kedua, Saudara Ahli, yang ingin saya katakan adalah Anda menawarkan bahwa kata "dapat" itu bisa dipakai untuk memaknai kata "harus" yang ada di 433, meskipun itu bukan yang diminta Pemohon sebenarnya. Tapi bagi saya bagi saya menarik itu. Menariknya

begini, memang seseorang itu ditempatkan di bawah pengampuan itu kemudian dilekatkan kata "harus" itu, itu tidak bisa dipisahkan ketika kepentingannya menghendaki secara keperdataan. Dalam keadaan dia duduk manis, apakah selalu harus di bawah pengampuan? Pertanyaan a contrario-nya kan seperti itu seharusnya. Ketika dia sedang tidak menggunakan hak-hak keperdataannya, apakah juga harus ada kewajiban bahwa yang bersangkutan di bawah pengampuan, kan begitu? Kalau makna lain yang kenapa harus dilekatkan kata "harus" itu tidak tepat, seharusnya "dapat", sehingga menjadi pilihan. Karena kadang-kadang seseorang yang di bawah pengampuan itu ternyata juga dalam keadaan normal, itu tolong nanti dijelaskan.

Yang terakhir, Saudara Ahli. Saya minta konsep Anda didukung untuk di-support itu seperti apa? Supaya kemudian tanpa harus dialihkan penguasaannya di bawah pengampu, tapi tetap dibiarkan, sehingga tidak ada perampasan hak asasi kemudian tetap memberikan perlindungan, tapi cukup didukung dengan catatan hak-hak keperdataannya dianggap mampu. Tolong saya diberikan ... kami diberikan konsepnya, Pak Ahli.

Terima kasih, Pak Ketua.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [26:19]**

Ya, baik. Silakan Ahli untuk menanggapi.

**24. AHLI DARI PEMOHON: FAJRI NURSYAMSI [26:26]**

Baik, terima kasih. Saya akan merespons satu per satu, ya, terkait dengan ... dari Kuasa Pemohon, ya.

Pengampuan bukan perlindungan, apa kemudian dukungan yang ... dukungan negara yang harus diberikan? Kira-kira begitu, ya. Nah, memang bicara mengenai norma, itulah yang kemudian akan di ... dilakukannya, ya, diberikan dukungan oleh negara, ya. Dalam konsep 433 KUH Perdata hari ini, ketika seseorang dalam kondisi tertentu, dia harus kemudian berada di bawah pengampuan. Nah, upaya yang dilakukan oleh negara memfasilitasi perpindahan haknya, tetapi dalam konsep perkembangan HAM hari ini, kalau kita bicara pengampuan itu masih sebagai perlindungan, maka yang didahulukan, diprioritaskan adalah tidak adanya perpindahan hak tersebut. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh negara?

Pertama, perlu ada upaya atau diberikan norma yang memang memungkinkan upaya pengampuan itu didahului dengan semaksimal mungkin memberikan dukungan, agar kondisi dari orang yang akan diampu itu dalam kondisi pulih, sehingga dia dapat menggunakan hak. Sedangkan di Pasal 433, itu tidak dilakukan, yang hanya diatur adalah kemudian upaya untuk memindahkan haknya.

Nah, ini sangat terkait tadi dengan pertanyaan dari dari Kuasa Presiden, ya, dimana kata "harus" itu dilekatkan kepada kepentingan siapa? Nah, kalau hemat saya melihat kalimatnya, kata "harus" ini justru lebih kepada yang akan melakukan pengampunan, tidak menitikberatkan ... ketentuannya tidak menitikberatkan kepada apa yang diinginkan oleh yang diampuni, sehingga perlindungan terhadap hak bagi orang yang akan diampuni ini, itu tidak terlindungi. Nah, itu, itu yang pertama.

Lalu untuk yang kedua, terkait diskriminasi menggunakan kata dasar apa pun, ya Pasal 28I. Nah, oleh karena itu, Pasal 433 apakah dianggap bertentangan, ya? Nah, jelas bertentangan karena di Pasal 433 menggunakan dasar kondisi fisik dan mental seseorang untuk memberikan ... untuk melakukan pembedaan tindakan terhadap dirinya, padahal dalam konstitusi sendiri menggunakan tidak bisa didiskriminasi atas dasar apa pun. Nah, dasar apa pun ini kemudian dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya, terutama melihat pada prinsip dalam CRPD, itu salah satunya adalah atas dasar disabilitas. Semoga menjawab.

Lalu saya masuk ke Kuasa Presiden yang pertama. Apa bedanya terapi, program, dan perlindungan hukum? Nah, bicara mengenai terapi dan program, dia adalah upaya untuk membuat seseorang itu kembali ke kondisi semula, mungkin ada kata rehabilitasi juga ya, di sana. Dimana ketika seseorang itu dianggap tidak mampu menggunakan haknya, lalu diberikan apakah obat-obatan, apakah terapi tergantung kondisinya, ya, apakah rehabilitasi, sehingga orang tersebut menjadi pulih kembali, yang tadinya tidak mampu menggunakan haknya menjadi mampu menggunakan haknya. Nah, sedangkan dalam konteks perlindungan hukum, konteksnya bukan lagi teknis, tetapi sudah dalam konteks kepemilikan atau dalam yang tadi unsur tadi itu adalah memiliki legal standing, ya, dia apakah dia subjek hukum atau bukan. Nah, kalau kita menggunakan konsep kontinum tadi yang, yang pendekatan ketiga, ya, yang saya coba jelaskan. Dalam proses pendekatan hukum ketika seseorang sudah mampu menggunakan haknya karena di sebelumnya kita sudah mengakui setiap orang memiliki hak dan memiliki legal standing. Dia harus bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri, tidak kemudian dialihkan kepada orang lain, kira-kira begitu respons saya.

Yang kedua, terkait pengampunan, pencabutan hak, itu alasannya apa? Lalu apakah ... karena kan ini sudah diputuskan oleh pengadilan tadi disampaikan, bukankah itu bentuk dari perlindungan? Bedanya ketika ... kenapa saya katakan sebagai sebuah pencabutan? Sebenarnya pengambilan juga bisa, mencabut hak seseorang, begitu, ya. Nah, tapi itu menegaskan bahwa konsep dalam Pasal 433 adalah konsep yang ingin memindahkan hak seseorang, satu orang kepada orang lain karena konsep pengampunan di sana. Kalau kita katakan sebagai sebuah perlindungan, maka hak itu tidak, tidak berpindah, bertanggung jawab atas pelaksanaan hak itu tidak berpindah.

Saya ambil contoh, ya, saya ilustrasikan misalkan, seseorang yang pada satu momen misalkan dia sedang mengalami gangguan kejiwaan begitu, ya, lalu dia ada kebutuhan untuk melakukan jual beli rumah, misalkan.

Nah, oleh karena itu, keluarganya memohonkan kepada pengadilan agar berada di bawah pengampunan, sehingga jual beli rumahnya bisa dilakukan oleh pengampunya, oleh pemohonlah, dalam hal ini keluarga. Nah, kalau kita anggap sebagai perlindungan, maka tanggung jawab dan kemudian pengambilan keputusannya, tetap berada di pemilik hak yang sedang dalam kondisi kejiwaan. Sedangkan dalam konteks pengampunan, tanggung jawab dan kewenangan untuk mengambil keputusannya berpindah kepada orang lain, ini kalau konsep lebih lebar lagi, misalkan dalam otonomi daerah misalkan, bukan orang, tapi saya umpamakan, ini perbedaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, kira-kira begitu. Karena pertanggungjawabannya pindah, sehingga dia dianggap haknya tercabut, kira-kira begitu.

Nah, itu. Lalu itu yang masuk perlindungan, ya, saya belum masuk yang dukungan ya, nanti saya akan ... apa ... secara menyeluruh. Terkait dengan subjek kepentingan pengampu atau yang diampu, mungkin tadi saya sudah respons, sekalian dari yang Kuasa Pemohon. Lalu yang ke-4 itu, semula tidak terjadi ya, lalu ada utang-piutang gitu, ya.

Nah, ini mungkin langsung masuk ke ilustrasi, ya. Nah, saya sekalian menjawab juga dari Kejaksaan dan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Suhartoyo, gini.

Ilustrasinya adalah ketika seseorang berada dalam kondisi gangguan jiwa atau disabilitas mental, yang perlu kita pahami adalah kondisi itu tidak selalu terjadi, dalam artian episodik, tidak permanen. Oleh karena itu, upaya-upaya dukungan, itu harus dilakukan. Misalkan konteks dalam hal ini adalah pengobatan atau minimal dukungan yang diberikan adalah tidak memaksakan tindakan perdata itu dilakukan pada hari itu. Dalam artian, perlu dikasih waktu untuk penyembuhan. Sampai apa? Sampai yang bersangkutan, sampai seseorang yang tadinya mau dimintakan pengampunan, itu pulih, sehingga bukan hanya dia memiliki legal standing, tapi akhirnya dia memiliki legal agensi, kemampuan untuk menggunakan haknya. Nah, itu yang saya maksud dengan dukungan.

Dukungan ini perlu menjadi nomor satu dibandingkan mengembalikan ... sori, dukungan ini perlu menjadi nomor satu, dibandingkan mengambil alih atau memindahtangankan penggunaan haknya dalam konteks pengampunan.

Nah, lalu kalau begitu, bagaimana dengan konsep di pelaksanaannya? Kalau tadi kita lihat, kalau tadi saya mengusulkan penggunaan kata "dapat" gitu, ya, sebenarnya ada kelanjutannya. Penggunaan kata "dapat" ini dimaknai sebagai ketika dia sebagai sebuah pilihan, maka yang harus didahulukan itu adalah upaya dukungan tersebut, gitu. Jadi bukan semata-mata ketika kondisi si A mengalami

gangguan jiwa, maka dia harus dilakukan pengampuan, pengambilalihan, atau penyerahan haknya kepada orang lain melalui pengampuan. Tetapi yang harus dilakukan adalah justru semaksimal mungkin dulu diberikan dukungan, sehingga sampai akhirnya pengampuan ini tidak perlu dilakukan, kira-kira begitu. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu sudah pulih, sudah bisa menggunakan ... apa ... haknya. Nah, itu yang didahulukan di awal, begitu ya.

Nah, lalu saya akan masuk ke pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Suhartoyo, terkait ... ini esensi atau kemudian nomenklatur. Saya pikir kebutuhannya sudah esensial ya, dalam artian, ketika konsep yang ada dalam Pasal 433 itu, terutama terkait dengan penyandang disabilitas mental gitu ya, itu sudah tidak tepat lagi hari ini karena dalam konteks penyandang disabilitas pemindahan hak itu, itu harus dilakukan ... apa ... langkah kemudian sebelum dilakukan dukungan, tadi yang saya katakan. Sehingga ketika yang kemudian dimohonkan memang tidak memasukkan konteks penyandang disabilitas mental kepada konsep Pasal 433. Nah, ini yang seharusnya ini dimaknai juga sebagai konsep pengampuan itu yang esensinya memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ... apa ... perkembangan HAM, ya.

Dan dalam konteks ini juga, mungkin ... beberapa kali diskusi terkait dengan hal ini dengan beberapa ahli perdata, memang konsep dungu, mata gelap, gitu ya, lalu boros itu konsep yang selama ini sebenarnya sudah harus ditafsirkan, sudah harus di-restatement, sehingga ada ketegasan sebenarnya konteks itu di mana. Kalau saya pribadi melihat konteks itu sudah dekat dengan penyandang disabilitas mental intelektual. Kenapa? Karena sudah ada beberapa putusan pengadilan yang memasukkan alasan pengampuan itu bukan lagi menggunakan kata aslinya di ... di Pasal 433, tapi sudah menggunakan istilah penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Mungkin sementara respons saya seperti itu. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [37:16]**

Baik. Terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [37:25]**

Izin, Yang Mulia. Kami masih akan menghadirkan ahli dan saksi, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [37:34]**

Ya, berapa orang?



**28. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [37:36]**

Untuk ahli kami merencanakan masih ada tiga lagi dan saksi dua, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [37:44]**

Begini, masih tiga ahli, dua saksi. Kalau yang diterangkan itu sama, ya, mungkin perlu dipertimbangkan, kecuali mungkin ada segi-segi lainnya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [38:04]**

Untuk ahli berbeda, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [38:06]**

Oh, baik.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [38:09]**

Dan saksi juga menceritakan peristiwa yang berbeda.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [38:11]**

Ya, ya, baik. Kalau begitu untuk ahli dua orang dulu, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [38:18]**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [38:18]**

Kemudian untuk mendengar keterangan dua ahli itu, sidang ditunda sampai hari Kamis, 12 Januari 2023. Jadi, setahun, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [38:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [38:38]**

Dengan catatan, keterangan tertulis dari ahli, termasuk CV, dan kalau ahlinya dari perguruan tinggi, disertai dengan surat atau keterangan izin.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [38:56]**

Ya, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [38:57]**

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB**

Jakarta, 13 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).